

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan hukum sangat penting bagi perempuan kepala keluarga karena pendidikan hukum di organisasi PEKKA tidak dijalankan sebagai program pelatihan teknis semata, melainkan sebagai sebuah sistem intervensi struktural yang holistik. Sistem ini dibangun di atas dua pilar utama yang saling menguatkan. Pertama, kurikulum berbasis kesadaran kritis yang tertuang dalam Modul Pendidikan Paralegal. Melalui metode andragogi, PEKKA berhasil mendekonstruksi bahasa hukum negara yang rumit dan elitis menjadi pengetahuan yang membumi dan relevan dengan pengalaman ketertindasan perempuan kepala keluarga. Kedua, pelebagaan peran melalui Standar Operasional Prosedur (SOP Seri I, II, dan III). Keberadaan SOP ini memastikan bahwa kesadaran hukum yang tumbuh tidak berhenti sebagai wawasan kognitif semata, tetapi ditransformasikan menjadi aksi advokasi yang terukur, aman, dan akuntabel di lapangan.
2. Konstruksi hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara eksklusif menetapkan suami sebagai

kepala keluarga, telah menciptakan ketidaksetaraan gender yang sistematis dengan dampak multidimensi. Hal ini terlihat pada terjadinya marginalisasi administratif akibat kesenjangan antara fakta sosiologis (*de facto*) di mana perempuan menjadi tulang punggung keluarga dengan administrasi negara (*de jure*) yang tetap mencatat suami sebagai kepala keluarga, sehingga membatasi akses perempuan terhadap bantuan sosial dan layanan perbankan. Selain itu, regulasi ini memicu ketidakadilan epistemik yang menciptakan defisit kredibilitas di hadapan aparat penegak hukum, yang kerap meremehkan laporan perempuan kepala keluarga akibat prasangka identitas dan stigma sosial. Pada akhirnya, kondisi ini turut melegitimasi patriarki dengan melanggengkan dikotomi publik-privat yang memaksa perempuan menanggung beban ganda serta menempatkan posisi tawar mereka di bawah otoritas izin suami.

3. Peran pendidikan hukum bagi perempuan kepala keluarga terbukti krusial dalam meningkatkan kapasitas pemahaman hak dan kewajiban hukum mereka. Hal ini bermula dari upaya mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman mendalam terhadap hak-hak dasar dan prosedur hukum, seperti Adminduk dan UU PKDRT. Pemahaman tersebut kemudian memberikan modal pengetahuan bagi perempuan untuk melakukan negosiasi ulang pembagian peran dalam rumah tangga menuju relasi yang

lebih egaliter. Di ranah yang lebih luas, proses ini mampu mentransformasi identitas perempuan kepala keluarga menjadi Paralegal Komunitas yang aktif melakukan advokasi, mediasi, hingga pendampingan hukum. Transformasi inilah yang pada akhirnya mengubah stigma negatif masyarakat terhadap status janda menjadi penghormatan sosial, menempatkan mereka sebagai agen perubahan dan penegak keadilan di akar rumput

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Guna menyempurnakan sistem intervensi struktural yang holistik, PEKKA disarankan untuk melakukan penguatan sistem pendidikan dan strategi internal melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Langkah ini dimulai dengan mengembangkan modul negosiasi domestik dalam kurikulum yang memuat materi khusus mengenai strategi komunikasi suami-istri, sehingga pengetahuan hukum anggota dapat disampaikan secara halus untuk mendorong kesetaraan rumah tangga tanpa memicu konflik frontal. Upaya edukasi ini perlu diperkuat dengan optimalisasi role model, yakni memberdayakan anggota yang memiliki dukungan suami atau keluarga harmonis sebagai mentor sebaya untuk memberikan

contoh nyata penyeimbangan peran publik dan domestik bagi anggota lain yang masih menghadapi resistensi pasangan.

2. Reformasi Kebijakan dan Pengakuan Hukum Bagi Pemerintah dan Legislator Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender sistematis akibat konstruksi UU Perkawinan, disarankan agar dilakukan Perumusan Kebijakan Afirmatif Dimana Legislator perlu merancang kebijakan yang mengakui keberadaan kepala rumah tangga perempuan secara *de facto* termasuk mereka yang suaminya kehilangan fungsi nafkah karena pengangguran, disabilitas, atau migrasi, sebagaimana klasifikasi Buvinić dan Youssef. Akses Bantuan Sosial: Pengakuan legal ini krusial untuk menghapus marginalisasi administratif, sehingga kelompok perempuan ini tidak terpinggirkan dari skema bantuan kemiskinan dan layanan perbankan hanya karena status administratif KTP mereka masih bersuami.

3. Legitimasi Peran dan Perluasan Ruang Gerak Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Guna memaksimalkan peran pendidikan hukum dalam mentransformasi identitas paralegal dan menghapus stigma. Pemberian Legitimasi Formal: Pemerintah Desa didorong untuk memberikan pengakuan formal kepada Paralegal Komunitas, baik melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa maupun pelibatan resmi dalam Pos Pelayanan Hukum Desa. Hal

ini akan memperkuat "perisai sosial" paralegal dalam menghadapi stigma sekaligus mempermudah akses birokrasi. Pelibatan dalam Musrenbang: Pemerintah daerah diharapkan memberikan ruang khusus bagi paralegal PEKKA dalam Musrenbang untuk menyampaikan data kasus berbasis masyarakat (Community Based Data), sehingga peran mereka sebagai agen perubahan dan penegak keadilan di akar rumput semakin nyata dan diakui.

4. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya Mengingat penelitian ini terbatas pada analisis kualitatif di satu lokasi, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji dampak jangka panjang (*intergenerasional*) dari pendidikan hukum ini. Menarik untuk diteliti apakah anak-anak yang dibesarkan oleh ibu seorang paralegal memiliki perspektif gender yang lebih baik. Selain itu, penelitian komparatif dengan wilayah budaya berbeda (matriarki vs patriarki kuat) juga diperlukan untuk melihat pengaruh budaya lokal terhadap efektivitas pendidikan hukum.